



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFNI HENDRITA PANGGILAN RITA;**
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 18 April 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Erma, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rachki Suwito, S.H., Trio Andria Kefi, S.H., dan Debby Lovely Dwina, S.H., S.Pd., M.Pd., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara RT 001 RW005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan nomor register 27/SK/Pid/III/2024/PN Kbr tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-12/L.3.15/Enz.1/02/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AFNI HENDRITA Pgl RITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat hisap bong;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabuyang dibungkus dengan plastic warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastic kue merk AHH warna kuning Dirampas untuk dimusnahkanDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-12/L.3.15/Enz.1/02/2024 tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AFNI HENDRITA Pgl RITA** pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib SURYA AZARI Pgl SURYA datang kerumah terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, SURYA AZARI Pgl SURYA minta tolong pada terdakwa untuk membeli barang narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian SURYA AZARI Pgl SURYA menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar rumah, terdakwa melihat RIO (DPO) dan memanggilnya, terdakwa meminta kepada RIO untuk dicarikan barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RIO, lalu RIO langsung pergi, tidak lama kemudian RIO datang kembali, lalu RIO menyerahkan sebuah bungkus kue Merek AHH warna kuning yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 21.45 wib SURYA AZARI Pgl SURYA datang kembali kerumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan sebuah bungkus kue Merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada SURYA AZARI Pgl SURYA, lalu SURYA AZARI Pgl SURYA memeriksa bungkus kue tersebut, lalu SURYA AZARI Pgl SURYA mengatakan kepada terdakwa "kenapa Narkoba jenis sabunya sebanyak ini", terdakwa menjawab "sebanyak ini saya terima", kemudian SURYA AZARI Pgl SURYA pergi dari rumah terdakwa dengan membawa sebuah bungkus kue Merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, terdakwa mengatakan kepada SURYA AZARI Pgl SURYA kalau terjadi apa apa jangan bawa-bawa nama terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang duduk didepan pintu rumah terdakwa, kemudian datang saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI petugas Satresnarkoba Polres Solok menangkap terdakwa, terdakwa mengatakan "apa kesalahan saya bang", saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menjawab "kamu yang menjual Narkoba jenis sabu kepada SURYA AZARI Pgl SURYA", terdakwa menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI tersebut membawa SURYA AZARI Pgl SURYA masuk kedepan rumah terdakwa untuk dipertemukan kepada terdakwa, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menanyakan kembali kepada terdakwa "saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada SURYA AZARI Pgl SURYA" terdakwa menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI bertanya kepada SURYA AZARI Pgl SURYA sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening "kepada siapa saudara membeli Narkoba jenis sabu ini" dijawab SURYA AZARI Pgl SURYA "kepada AFNI HENDRITA Pgl RITA ini Pak", ditanyakan lagi kepada SURYA AZARI Pgl SURYA "apakah benar kepada AFNI HENDRITA Pgl RITA ini saudara membeli Narkoba jenis sabu ini", dijawab SURYA AZARI Pgl SURYA "benar Pak";

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menggeledah rumah terdakwa, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Solok, dalam perjalanan menuju Polres Solok terdakwa mengakui pada saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 206 / ISLN.BB.10475 / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Jefri Ali, ST dengan hasil penimbangan : total berat bersih : 0,04 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,03 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083. 11.16.05.0888.K tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AFNI HENDRITA Pgl RITA** pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib SURYA AZARI Pgl SURYA datang kerumah terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, SURYA AZARI Pgl SURYA minta tolong pada

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membeli barang narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian SURYA AZARI Pgl SURYA menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar rumah, terdakwa melihat RIO (DPO) dan memanggilnya, terdakwa meminta kepada RIO untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RIO, lalu RIO langsung pergi, tidak lama kemudian RIO datang kembali, lalu RIO menyerahkan sebuah bungkus kue Merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 21.45 wib SURYA AZARI Pgl SURYA datang kembali kerumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan sebuah bungkus kue Merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada SURYA AZARI Pgl SURYA, lalu SURYA AZARI Pgl SURYA memeriksa bungkus kue tersebut, lalu SURYA AZARI Pgl SURYA mengatakan kepada terdakwa "kenapa Narkoba jenis sabunya sebanyak ini", terdakwa menjawab "sebanyak ini saya terima", kemudian SURYA AZARI Pgl SURYA pergi dari rumah terdakwa dengan membawa sebuah bungkus kue Merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, terdakwa mengatakan kepada SURYA AZARI Pgl SURYA kalau terjadi apa apa jangan bawa-bawa nama terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang duduk didepan pintu rumah terdakwa, kemudian datang saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI petugas Satresnarkoba Polres Solok menangkap terdakwa, terdakwa mengatakan "apa kesalahan saya bang", saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menjawab "kamu yang menjual Narkoba jenis sabu kepada SURYA AZARI Pgl SURYA", terdakwa menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI tersebut membawa SURYA AZARI Pgl SURYA masuk kedepan rumah terdakwa untuk dipertemukan kepada terdakwa, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menanyakan kembali kepada terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“saudara yang menjual Narkotika jenis sabu kepada SURYA AZARI Pgl SURYA” terdakwa menjawab “tidak ada saya menjual sabu bang”, lalu saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI bertanya kepada SURYA AZARI Pgl SURYA sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening “kepada siapa saudara membeli Narkotika jenis sabu ini” dijawab SURYA AZARI Pgl SURYA “kepada AFNI HENDRITA Pgl RITA ini Pak”, ditanyakan lagi kepada SURYA AZARI Pgl SURYA “apakah benar kepada AFNI HENDRITA Pgl RITA ini saudara membeli Narkotika jenis sabu ini”, dijawab SURYA AZARI Pgl SURYA “benar Pak”;

- Bahwa kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menggeledah rumah terdakwa, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Solok, dalam perjalanan menuju Polres Solok terdakwa mengakui pada saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 206 / ISLN.BB.10475 / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Jefri Ali, ST dengan hasil penimbangan : total berat bersih : 0,04 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,03 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083. 11.16.05.0888.K tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Bahwa ia terdakwa **AFNI HENDRITA Pgl RITA** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Koto Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) “menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kegunaan Narkotika jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir memakai shabu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dirumah terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu adalah awalnya terdakwa mengambil alat hisap bong milik terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu terdakwa mengisi barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, kemudian narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya terdakwa hirup dan terdakwa keluarkan dari mulut terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada yang terdakwa rasakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 206 / ISLN.BB.10475 / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Jefri Ali, ST dengan hasil penimbangan : total berat bersih : 0,04 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,03 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083. 11.16.05.0888.K tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 2698/TU-RSMN/SK/X/2023, tanggal 28 Oktober 2023 dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur'izzati, Sp.PK atas nama terdakwa AFNI HENDRITA Pgl RITA dengan hasil pemeriksaan urin : Met amphetamin : Positif;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Satria Lesmana, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Solok yang menangkap Saksi Surya pada hari hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi transaksi Narkotika, identitas dan ciri-ciri pelaku yaitu Saksi Surya sudah Saksi dapatkan dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan disekitar Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim lebih kurang 5 (lima) orang sampai di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi dan Tim melihat Saksi Surya berboncengan dengan sepeda motor, kemudian Saksi menarik Saksi Surya dari belakang, sedangkan pengendara sepeda motor yaitu Saudara Hengki berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Surya "apa yang kamu pegang", saat itu Saksi Surya tidak ada menjawab apa apa, kemudian Saksi Surya menyerahkan kepada Saksi sebuah bungkusan kue yang dipegangnya ditangan kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuka bungkusan kue tersebut, setelah dibuka Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Surya “apakah ini narkoba jenis sabu”, Saksi Surya menjawab “benar pak, itu narkoba jenis sabu”;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Surya “dari siapa kamu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut”, Saksi Surya menjawab “dari Terdakwa pak”;
- Bahwa Saksi menggeledah badan dan pakaian Saksi Surya, Saksi tidak ada menemukan narkoba jenis sabu yang lainnya;
- Bahwa Saksi lalu mengajak Saksi Surya untuk pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Surya menunjukkan rumah Terdakwa kepada Saksi yaitu di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sesampainya saksi di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi “apa kesalahan saya bang”, saksi menjawab “kamu yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya”, Terdakwa menjawab “tidak ada saya menjual sabu bang”, kemudian Saksi membawa Saksi Surya masuk kedepan rumah Terdakwa untuk dipertemukan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa “saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya” Terdakwa menjawab “tidak ada saya menjual sabu bang”, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Surya sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening “kepada siapa saudara membeli Narkoba jenis sabu ini” dijawab Saksi Surya “kepada Terdakwa ini Pak”, ditanyakan lagi kepada Saksi Surya “apakah benar kepada Terdakwa ini saudara membeli narkoba jenis sabu ini”, dijawab Saksi Surya “benar Pak”;
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah rumah Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Solok, dalam perjalanan menuju Polres Solok Terdakwa mengakui pada Saksi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Rio

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dengan cara membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB disebuah jalan yang beralamat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Surya datang kerumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bersama temannya, kemudian Saksi Surya minta tolong pada Terdakwa untuk dibelikan barang narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi Surya menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa dan menunggu didekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi keluar dengan suaminya, lalu Terdakwa meminta ditinggalkan disimpang dekat rumahnya, kemudian Terdakwa melihat Saudara Rio, lalu Terdakwa memanggil Saudara Rio dan meminta Saudara Rio untuk mencari barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rio dan Saudara Rio langsung pergi, sekitar pukul 21.30 WIB Saudara Rio datang kembali ke tempat Terdakwa dan menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi kerumahnya dengan jalan kaki, sekitar pukul 21.45 WIB Saksi Surya datang kembali kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Saksi Surya, kemudian Saksi Surya memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Saksi Surya mengatakan kepada Terdakwa "baa kok sabanyak iko", Terdakwa menjawab "indak tau wak do", kemudian Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, kegunaan narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa terakhir memakai barang narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di rumah terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Terdakwa mengisi barang narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek, kemudian narkoba jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkoba jenis sabu di dalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya terdakwa hirup dan terdakwa mengeluarkan dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Diki Setiawan panggilan Diki, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Solok yang menangkap Saksi Surya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi transaksi Narkoba, identitas dan ciri-ciri pelaku yaitu Saksi Surya sudah Saksi dapatkan dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan disekitar Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim lebih kurang 5 (lima) orang sampai di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi dan Tim melihat Saksi Surya berboncengan dengan sepeda motor, kemudian Saksi menarik Saksi Surya dari belakang, sedangkan pengendara sepeda motor yaitu Saudara Hengki berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Surya "apa yang kamu pegang", saat itu Saksi Surya tidak ada menjawab apa apa, kemudian Saksi Surya menyerahkan kepada Saksi sebuah bungkus kue yang dipegangnya ditangan kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuka bungkus kue tersebut, setelah dibuka Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Surya "apakah ini narkoba jenis sabu", Saksi Surya menjawab "benar pak, itu narkoba jenis sabu";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Surya "dari siapa kamu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut", Saksi Surya menjawab "dari Terdakwa pak";
- Bahwa Saksi menggeledah badan dan pakaian Saksi Surya, Saksi tidak ada menemukan narkoba jenis sabu yang lainnya;
- Bahwa Saksi lalu mengajak Saksi Surya untuk pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Surya menunjukkan rumah Terdakwa kepada Saksi yaitu di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sesampainya saksi di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dipean rumahnya, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi "apa kesalahan saya bang", saksi menjawab "kamu yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya", Terdakwa menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian Saksi membawa Saksi Surya masuk kedepan rumah Terdakwa untuk dipertemukan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa "saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya" Terdakwa menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", lalu Saksi bertanya kepada Saksi Surya

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr



sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening “kepada siapa saudara membeli Narkoba jenis sabu ini” dijawab Saksi Surya “kepada Terdakwa ini Pak”, ditanyakan lagi kepada Saksi Surya “apakah benar kepada Terdakwa ini saudara membeli narkoba jenis sabu ini”, dijawab Saksi Surya “benar Pak”;

- Bahwa kemudian Saksi menggeledah rumah Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Solok, dalam perjalanan menuju Polres Solok Terdakwa mengakui pada Saksi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Rio dengan cara membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB disebuah jalan yang beralamat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Surya datang kerumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bersama temannya, kemudian Saksi Surya minta tolong pada Terdakwa untuk dibelikan barang narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi Surya menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa dan menunggu didekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi keluar dengan suaminya, lalu Terdakwa meminta ditinggalkan disimpang dekat rumahnya, kemudian Terdakwa melihat Saudara Rio, lalu Terdakwa memanggil Saudara Rio dan meminta Saudara Rio untuk mencari barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rio dan Saudara Rio langsung pergi, sekitar pukul 21.30 WIB Saudara Rio datang kembali ke tempat Terdakwa dan menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi kerumahnya dengan jalan kaki, sekitar pukul 21.45 WIB Saksi Surya datang kembali kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Saksi Surya, kemudian Saksi Surya memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Saksi Surya mengatakan kepada Terdakwa “baa kok sabanyak iko”, Terdakwa menjawab “indak tau wak do”, kemudian Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah 2 (dua) kali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Surya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, kegunaan narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa terakhir memakai barang narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di rumah terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Terdakwa mengisi barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, kemudian narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya terdakwa hirup dan terdakwa keluarkan dari mulut terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Surya Azari panggilan Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah jalan di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi sedang berboncengan dengan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bertemu dengan teman Saksi bernama Saudara Hengki dipasar Kota Solok, kemudian Saudara Hengki mengajak Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa dalam perjalanan Saudara Hengki mengajak Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu, Saudara Hengki meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan narkoba jenis sabu, Saudara Hengki mengatakan kepada Saksi "apakah ada orang yang kamu kenal untuk belanja Narkoba jenis sabu, ini saya ada uang sebanyak tiga ratus ribu rupiah", saksi menjawab "ada";
- Bahwa Saudara Hengki mengatakan pada Saksi "ini untuk orang Jasa Malindo, nanti orang tersebut akan memberi uang untuk anak kamu", kemudian Saksi mengajak Saudara Hengki pergi kerumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 wib Saksi dan Saudara Hengki sampai dirumah Terdakwa, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi pinjam dulu uang Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menjilid buku anaknya, kemudian Saksi pergi keluar dan menunggu disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah bungkusan kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa bungkusan kue tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kenapa Narkoba jenis sabunya

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ini” Terdakwa menjawab “tidak tau saya, sebanyak ini saya terima”;

- Bahwa kemudian Saksi pergi bersama dengan Saudara Hengki dari rumah Terdakwa, Saksi membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merk AHH warna kuning dan sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya Saksi di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi ditarik dari belakang oleh petugas polisi Satresnarkoba Polres Solok, sedangkan Saudara Hengki berhasil melarikan diri;
- Bahwa petugas polisi menanyakan kepada Saksi “apa yang kamu pegang”, saat itu Saksi tidak ada menjawab apa apa, namun Saksi menyerahkan bungkus kue yang Saksi pegang ditangan kanan kepada petugas polisi, kemudian petugas polisi membuka bungkus kue tersebut, isi bungkus kue tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning, kemudian petugas polisi menanyakan kepada Saksi “apakah ini Narkoba jenis sabu”, Saksi menjawab “benar pak, itu Narkoba jenis sabu”, lalu petugas polisi mengatakan kepada Saksi “dari siapa kamu mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut”, Saksi menjawab “dari Terdakwa pak”, lalu petugas polisi menggeledah badan dan pakaian Saksi;
- Bahwa kemudian petugas polisi mengajak Saksi untuk pergi ketempat Terdakwa, lalu Saksi menunjukkan rumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan petugas polisi sampai di rumah Terdakwa, kemudian petugas polisi mengamankan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa benar kemudian petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa “kamu yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi”, Terdakwa menjawab “tidak ada saya menjual sabu bang”, kemudian petugas polisi membawa Saksi masuk kedepan rumah Terdakwa untuk dipertemukan kepada Terdakwa, kemudian petugas polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa “saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi” Terdakwa menjawab “tidak ada saya menjual sabu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang”, lalu petugas polisi bertanya kepada Saksi sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening “kepada siapa saudara membeli Narkoba jenis sabu ini” Saksi menjawab “kepada Terdakwa ini Pak”, kemudian petugas polisi menanyakan lagi kepada Saksi “apakah benar kepada Terdakwa ini saudara membeli Narkoba jenis sabu ini”, Saksi menjawab “benar Pak”;

- Bahwa kemudian petugas polisi menggeledah rumah Terdakwa, petugas polisi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Solok, dalam perjalanan menuju Polres Solok Terdakwa mengakui pada petugas polisi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang dari Terdakwa;
- Bahwa benar kegunaan Narkoba jenis sabu tersebut bagi saksi adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir memakai sabu sekitar bulan September tahun 2023;
- Bahwa cara Saksi menggunakan sabu adalah awalnya Saksi mengambil alat hisap bong milik Saksi yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Saksi mengisikan barang narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek, setelah itu narkoba jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkoba jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Saksi membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asap yang Saksi hirup Saksi keluarkan dari mulut sampai narkoba jenis sabu dalam kaca pirek habis;
- Bahwa Saksi ada diperiksa urinenya dan hasilnya negatif Metamfetamina;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Surya datang kerumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bersama dengan temannya, kemudian Saksi Surya minta tolong pada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Surya menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi Surya pinjam dulu uang Saksi Surya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jilid buku anak Terdakwa, kemudian Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa dan menunggu didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar dengan suami Terdakwa yang bernama Saudara Reno untuk membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mengatakan pada suami pergi membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa katakan pada suami pergi beli minyak, kemudian Terdakwa minta ditinggalkan disimpang dekat rumah terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Saudara Rio, kemudian Terdakwa memanggilnya, kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Rio untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rio dan Saudara Rio langsung pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Rio datang kembali, lalu Saudara Rio menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB Saksi Surya datang kembali kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Saksi Surya, kemudian Saksi Surya memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Saksi Surya mengatakan kepada Terdakwa "kenapa Narkoba jenis

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya sebanyak ini”, lalu Terdakwa menjawab “sebanyak ini saya terima”, kemudian Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

- Bahwa sebelum Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Surya untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut ditempat Terdakwa tetapi Saksi Surya tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Surya kalau terjadi apa apa jangan bawa-bawa nama Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk didepan pintu rumah Terdakwa, kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Solok menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan pada petugas polisi tersebut “apa kesalahan saya bang”, petugas polisi menjawab “kamu yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya”, Terdakwa menjawab “tidak ada saya menjual sabu bang”, kemudian petugas polisi tersebut membawa Saksi Surya masuk kedepan rumah Terdakwa, kemudian petugas polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa “saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya” Terdakwa menjawab “tidak ada saya menjual sabu bang”, kemudian petugas polisi menanyakan kepada Saksi Surya sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening “kepada siapa saudara membeli Narkoba jenis sabu ini” Saksi Surya menjawab “kepada Terdakwa ini Pak”, kemudian petugas polisi menanyakan lagi kepada Saksi Surya “apakah benar kepada Terdakwa ini saudara membeli Narkoba jenis sabu ini”, Saksi Surya menjawab “benar Pak”;

- Bahwa kemudian petugas polisi menggeledah rumah Terdakwa, petugas polisi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Solok;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Polres Solok Terdakwa mengakui pada petugas polisi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai barang narkoba jenis sabu sekitar pertengahan tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dirumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Terdakwa mengisi barang narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek, kemudian narkoba jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkoba jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya terdakwa hirup dan terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 206/ISLN.BB.10475/2023 yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya digunakan untuk pemeriksaan di Pengadilan dengan total berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0888.K yang pada pokoknya menyebutkan terhadap jumlah sampel dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 2698/TU-RSMN/SK/X/2023 atas nama Afni Hendrita panggilan Rita yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 didapatkan zat yang mengandung narkoba yaitu positif metamfetamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisa berat netto barang bukti setelah uji laboratorium 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kue merek AHH warna kuning;
- 1 (satu) alat hisap bong;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 179/Pen.Pid/2023/PN Kbr dan Nomor 189/Pen.Pid/2023/PN Kbr, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dikarenakan Terdakwa ada disuruh membeli paket narkoba oleh Saksi Surya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus dengan plastik kue merek AHH warna kuning dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Surya datang kerumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bersama dengan temannya, kemudian Saksi Surya minta tolong pada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi Surya pinjam dulu uang Saksi Surya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jilid buku anak Terdakwa, kemudian Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa dan menunggu didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar dengan suami Terdakwa yang bernama Saudara Reno untuk membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mengatakan pada suami pergi membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa katakan pada suami pergi beli minyak, kemudian Terdakwa minta ditinggalkan disimpang dekat rumah Terdakwa lalu

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Saudara Rio, kemudian Terdakwa memanggilnya, kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Rio untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rio dan Saudara Rio langsung pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Rio datang kembali, lalu Saudara Rio menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB Saksi Surya datang kembali kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Saksi Surya, kemudian Saksi Surya memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Saksi Surya mengatakan kepada Terdakwa "kenapa Narkoba jenis sabunya sebanyak ini", lalu Terdakwa menjawab "sebanyak ini saya terima", kemudian Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- Bahwa sebelum Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Surya untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut ditempat Terdakwa tetapi Saksi Surya tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Surya kalau terjadi apa apa jangan bawa-bawa nama Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk didepan pintu rumah Terdakwa, kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Solok menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan pada petugas polisi tersebut "apa kesalahan saya bang", petugas polisi menjawab "kamu yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya", Terdakwa menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian petugas polisi tersebut membawa Saksi Surya masuk kedepan rumah Terdakwa, kemudian petugas polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa "saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya" Terdakwa menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian petugas polisi



menanyakan kepada Saksi Surya sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening “kepada siapa saudara membeli Narkotika jenis sabu ini” Saksi Surya menjawab “kepada Terdakwa ini Pak”, kemudian petugas polisi menanyakan lagi kepada Saksi Surya “apakah benar kepada Terdakwa ini saudara membeli Narkotika jenis sabu ini”, Saksi Surya menjawab “benar Pak”;

- Bahwa kemudian petugas polisi menggeledah rumah Terdakwa, petugas polisi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Solok;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Polres Solok Terdakwa mengakui pada petugas polisi bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang dari Terdakwa yang dibeli dari Saudara Rio menggunakan uang dari Saksi Surya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai barang narkotika jenis sabu sekitar pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di rumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Terdakwa mengisi barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, kemudian narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya terdakwa hirup dan terdakwa mengeluarkan dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 206/ISLN.BB.10475/2023 yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat netto 0,04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya digunakan untuk pemeriksaan di Pengadilan dengan total berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0888.K yang pada pokoknya menyebutkan terhadap jumlah sampel dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah positif metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 2698/TU-RSMN/SK/X/2023 atas nama Afni Hendrita panggilan Rita yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 didapatkan zat yang mengandung narkoba yaitu positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun



unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict* (*stiiwijken element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AFNI HENDRITA PANGGILAN RITA**, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu Metamfetamina (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dikarenakan Terdakwa ada disuruh membeli paket narkotika oleh Saksi Surya sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus dengan plastik kue merek AHH warna kuning dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Surya datang kerumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bersama dengan temannya, kemudian Saksi Surya minta tolong pada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi Surya pinjam dulu uang Saksi Surya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jilid buku anak Terdakwa, kemudian Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa dan menunggu didekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar dengan suami Terdakwa yang bernama Saudara Reno untuk membeli narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak mengatakan pada suami pergi membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa katakan pada suami pergi beli minyak, kemudian Terdakwa minta ditinggalkan disimpang dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Saudara Rio, kemudian Terdakwa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr



memanggilnya, kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Rio untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rio dan Saudara Rio langsung pergi lalu tidak lama kemudian Saudara Rio datang kembali, lalu Saudara Rio menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.45 WIB Saksi Surya datang kembali kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Saksi Surya, kemudian Saksi Surya memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Saksi Surya mengatakan kepada Terdakwa "kenapa Narkoba jenis sabunya sebanyak ini", lalu Terdakwa menjawab "sebanyak ini saya terima", kemudian Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Surya pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Surya untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut ditempat Terdakwa tetapi Saksi Surya tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Surya kalau terjadi apa apa jangan bawa-bawa nama Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk didepan pintu rumah Terdakwa, kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Solok menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan pada petugas polisi tersebut "apa kesalahan saya bang", petugas polisi menjawab "kamu yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya", Terdakwa menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian petugas polisi tersebut membawa Saksi Surya masuk kedepan rumah Terdakwa, kemudian petugas polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa "saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya" Terdakwa menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian petugas polisi menanyakan kepada Saksi Surya sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening "kepada siapa saudara membeli Narkoba jenis sabu ini" Saksi Surya menjawab "kepada Terdakwa ini Pak", kemudian petugas polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan lagi kepada Saksi Surya “apakah benar kepada Terdakwa ini saudara membeli Narkotika jenis sabu ini”, Saksi Surya menjawab “benar Pak”;

Menimbang, bahwa kemudian petugas polisi mengeledah rumah Terdakwa, petugas polisi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Solok;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Polres Solok Terdakwa mengakui pada petugas polisi bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang dari Terdakwa yang dibeli dari Saudara Rio menggunakan uang dari Saksi Surya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali memakai barang narkotika jenis sabu sekitar pertengahan tahun 2021 dan Terdakwa terakhir memakai sabu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di rumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Terdakwa mengisi barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, kemudian narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya terdakwa hirup dan terdakwa dikeluarkan dari mulut Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli sabu tersebut tidak dapat dipersalahkan atau diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan baru selesai membeli Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1)

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab Terdakwa bermaksud membeli narkoba untuk tujuan digunakan/dipakai secara tanpa hak dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud pembuat undang-undang merumuskan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebenarnya untuk mencegah dan melarang setiap orang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkoba, misalnya membeli narkoba untuk dijual kembali, memiliki untuk dijual kembali dan seterusnya, sebaliknya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba untuk tujuan digunakan tidak dapat diterapkan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekali lagi ditegaskan dalam pertimbangan ini bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) hanya diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba, sedangkan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba untuk tujuan digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan Pasal 112 ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkoba dan selain itu, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalah guna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli narkoba dalam jumlah sedikit kurang dari 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sabu yang ditemukan polisi saat penangkapan Saksi Surya sebanyak berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah sabu milik Saksi Surya yang tidak Terdakwa gunakan saat terjadi penangkapan;

Menimbang, bahwa sabu yang dijadikan barang bukti masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dimana ketentuan dalam SEMA menentukan bahwa kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang



menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil, sedangkan awalnya narkoba jenis sabu yang ditemukan hanya sebanyak berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dihukum sesuai dengan sikap batinnya/mens rea-nya sedangkan berdasarkan fakta mens rea Terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba. Mens rea dapat diketahui dari sejak awal pemeriksaan dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba semata-mata untuk maksud digunakan secara tanpa hak. Dengan kata lain Terdakwa bukan bermaksud membeli kemudian menjual atau mengedarkan kembali sabu tersebut, melainkan semata-mata untuk tujuannya untuk dipakai sendiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berikutnya membuktikan benar Terdakwa penyalah guna narkoba jenis sabu yaitu sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan sabu secara tanpa hak, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap, hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap baru selesai transaksi jual beli dengan Saudara Rio kemudian narkoba tersebut diserahkan kepada Saksi Surya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas, wajib hukumnya pula mempertimbangkan mens rea Terdakwa sebelum menyatakan Terdakwa bersalah dan untuk mengetahui mens rea Terdakwa maka harus terlebih dahulu mengetahui apakah maksud dan tujuannya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba, apakah untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan mens rea Terdakwa, hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan Majelis Hakim adalah latar belakang Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan narkoba melebihi ketentuan SEMA, Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba atau sindikat peredaran gelap narkoba;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum perbuatan Terdakwa berupa membeli sabu dari Saudara Rio dengan tujuan hanya untuk digunakan sendiri dengan harapan setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut, badan menjadi lebih segar dan bertenaga sehingga sanggup untuk bekerja dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwayang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisa berat netto barang bukti setelah uji laboratorium 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kue merek AHH warna kuning;
- 1 (satu) alat hisap bong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita dari Terdakwa dimana barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah barang terlarang dan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afni Hendrita panggilan Rita** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisa berat netto barang bukti setelah uji laboratorium 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kue merek AHH warna kuning;
 - 1 (satu) alat hisap bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.